



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabirin als Birin Bin Burhan;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 7 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penangkalan, RT. 004, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Sabirin als Birin Bin Burhan tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABIRIN ALS BIRIN BIN BURHAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 53 huruf b Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 tahun 2001 jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABIRIN ALS BIRIN BIN BURHAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi : DA 7549 E No. Rangka : SL410-313385 dan No. Mesin E104-ID-212281;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki tipe carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi : DA 7549 E No. Rangka : SL410-313385 dan No. Mesin E104-ID-212281 An. Drs. H. Ruspandie;
- Bahan bakar jenis premium sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter terbuat dari plastic;
- 5 (lima) buah jerigen ukuran 15 (lima belas) liter terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah tangki standar di modifikasi diperbesar menggunakan plat besi;
- 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon agar barang bukti mobil tidak disita karena merupakan satu-satunya harta Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SABIRIN ALS BIRIN BIN BURHAN (AIm)** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira Pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan pinggir sungai Ds. Penangkalaan Hilir RT.03 Kec. Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan usaha pengangkutan minyak bumi dan / atau gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan dari Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada saat Petugas dari Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara diantaranya saksi AKHMAD NIZAMUDIN dan saksi AHMAD FIKRI YADI sedang melakukan patroli ternyata pada saat saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Carry ST 100 warna cokelat metalik nopol DA 7549 E milik terdakwa yang mencurigakan sedang melakukan pengangkutan 560 (lima ratus enam puluh) bahan bakar minyak jenis premium yang dimuat dalam 28 (dua puluh delapan) jerigen dengan masing – masing jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter, yang rencana akan dijual oleh terdakwa ke wilayah Kalimantan Tengah Kab. Barito, setelah saksi AGUS EDI SANTOSO dan saksi NARENDRA BAYUADITYA melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan barang bukti, selanjutnya para petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli 560 (lima ratus enam puluh) bahan bakar minyak jenis premium dengan harga Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), dan harga bahan bakar minyak jenis premium yang terdakwa beli perliter dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah), yang rencana akan terdakwa jual kembali bahan bakar minyak jenis premium sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, dan terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan bahan bakar minyak jenis premium tersebut seandainya sudah laku terjual sekitar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari usaha niaga tersebut, namun dalam melakukan usaha tersebut tidak memiliki izin usaha niaga minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk melakukan usaha tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa **SABIRIN ALS BIRIN BIN BURHAN (AIm)** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, **telah melakukan usaha niaga minyak bumi dan / atau gas bumi tanpa izin usaha niaga dari Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada saat Petugas dari Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara diantaranya saksi AGUS EDI SANTOSO dan saksi NARENDRA BAYUADITYA sedang melakukan patroli ternyata pada saat saksi melihat 1 (satu) buah kapal motor KM.Selamat Bahagia yang menggunakan mesin PS 120 dengan panjang 17,16 meter dan lebar sekitar 3,19 meter milik terdakwa yang mencurigakan sedang melakukan pengangkutan 560 (lima ratus enam puluh) bahan bakar minyak jenis premium yang dimuat dalam 28 (dua puluh delapan) jerigen dengan masing – masing jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter, yang rencana akan dijual oleh terdakwa ke wilayah Kalimantan Tengah Kab. Barito, setelah saksi AGUS EDI SANTOSO dan saksi NARENDRA BAYUADITYA melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan barang bukti, selanjutnya para petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli 560 (lima ratus enam puluh) bahan bakar minyak jenis premium dengan harga Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah), dan harga bahan bakar minyak jenis premium yang terdakwa beli perliter dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah), yang rencana akan terdakwa jual kembali bahan bakar minyak jenis premium sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, dan terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan bahan bakar minyak jenis premium tersebut seandainya sudah laku terjual sekitar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari usaha niaga tersebut, namun dalam melakukan usaha tersebut tidak memiliki izin usaha niaga minyak bumi dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk melakukan usaha tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang – undang RI Nomor 22 tahun 2001 jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang – undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Fikri Yadi bin Akhmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di jalan pinggir sungai Desa Panangkalaan Hilir RT.03 Kecamatan Amuntai Utara Kab Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Akhmad Nizamudin bin Momo Jon Rodok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 08.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik yang sedang melintas di jalan raya dan membawa BBM (Bahan Bakar Minyak). Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama saksi Akmad Fikri Yadi bin Akhmad Yani kemudian melaksanakan patroli dan melihat mobil yang sedang membawa dan mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) kearah desa Panangkalaan ke pinggir sungai setelah di berhentikan dan dilakukan pengecekan ternyata benar. Kami kemudian melakukan pemeriksaan dan menanyakan izin pengangkutan BBM tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan ditemukan barang bukti berupa BBM jenis premium / bensin sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter; 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) yang terbuat dari plastic; 5 (lima) buah jerigen ukuran 15 (lima belas) yang terbuat dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic,1 (satu) tangki standar yang dimodifikasi diperbesar menggunakan plat besi dan 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5(satu koma lima) meter serta 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi : DA 7549 E No. rangka : SL410-313385 dan No. mesin E104-ID-212281, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi : DA 7549 E No. rangka : SL410-313385 dan No. mesin E104-ID-212281, an. H. Ruspandie yang diakui Terdakwa sebagai alat pengangkutan BBM tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa,Terdakwa membeli dari SPBU yang ada di desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara mengantri 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali mengantri dapat 50 (lima puluh) liter dan 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pembelian BBM tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, BBM yang diangkut tersebut dibawa menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Panangkalaan RT. 04 Kecamatan Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, BBM yang dibawa tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha tersebut tidak memiliki izin usaha niaga / pengangkutan minyak bumi dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk melakukan usaha tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Akhmad Nizamudin bin Momo Jon Rodok, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Saksi Akhmad Faqih pada tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 08.30 Wita di pinggir jalan sungai Desa Panangkalaan Hilir RT 03 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa yang mengangkut Bahan bakar Minyak jenis Premium adalah Terdakwa ditemani keponakannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 175(seratus tujuh puluh lima) liter yang disimpan di dalam 5 (lima) buah Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter terbuat dari plastik da 5

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) buah Jerigen ukuran 15 (lima belas) liter terbuat dari plastik yang diletakkan didalam mobil bagian tengah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna coklat Metalik dengan Metalik dengan nomor polisi : DA 7549 E No. rangka : SL410-313385 dan No. mesin E104-ID-212281, an H. Ruspandie;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli dengan cara mengantri sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali mengantri dapat 50 (lima puluh) liter dan 25 (dua puluh lima liter) dan ada Terdakwa membeli 1 (satu) kali pada orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium itu untuk di jual kembali pada orang-orang sekitar kios Terdakwa dan orang lain yang memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli di SPBU di desa Pekapuran kec. Amuntai Tengah. Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin pengangkutan dan penjualan dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi DA 7549 E, nomor rangka SL410-313385 dan nomor mesin E104-ID-212281. Beserta STNK an H. Ruspandie. Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter yang disimpan dalam 5 (lima) buah Jerigen ukuran 20(dua puluh) liter terbuat dari plastik da 5 (lima) buah Jerigen ukuran 15(lima belas) liter terbuat dari plastic, 1(satu) buah tangka standar yang telah dimodifikasi diperbesar menggunakan plat Besi dan 1(satu) buah selang Panjang sekitar 1,5 (satu koma lima)meter.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ifrani, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

- Bahwa Ahli menerangkan Bahan Bakar Minyak(BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati(Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga, volume dan Konsumen tertentu dan diberikan Subsidi;

- Bahwa Ahli menerangkan unsur setiap orang adalah setiap perseorangan atau badan hukum(korporasi) yang merupakan subjek hukum yang berdomisili dan tunduk pada hukum Indonesia;

- Bahwa Ahli menerangkan Unsur Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

- Bahwa Ahli menerangkan Unsur Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan atau Gas Bumi;

- Bahwa Ahli menerangkan Unsur Niaga adalah pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa Ahli menerangkan Unsur dalam pasal 23 adalah kegiatan yang termasuk usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Ahli menerangkan Unsur Tanpa Izin Usaha adalah kegiatan usaha hilir dilakukan tanpa dilengkapi izin usaha, yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Tersangka atas nama Sabirin dalam melakukan pembelian BBM jenis Premium sebanyak 175(seratus tujuh puluh lima) liter dari SPBU Pekapuran Kec. Amuntai Utara yang akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan maka dikategorikan sebagai Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan gas Bumi sehingga wajib dilengkapi dengan izin usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari Menteri ESDM RI.

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap kegiatan penyimpanan dan/atau pengangkutan BBM pada kegiatan Usaha Niaga tersebut dikatakan penunjang dari kegiatan usaha niaga yang dilakukan dan tidak diperlukan Izin usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dibacakan dipersidangan tersebut berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, keterangan tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan oleh karenanya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 08.30 Wita, di jalan Pinggir Sungai Desa Panangkalaan Hilir RT.03 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium yang tidak memiliki izin pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa BBM yang Terdakwa angkut yaitu jenis premium sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter yang tersimpan dalam 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter terbuat dari plastic dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 15 (lima belas) liter yang terbuat dari plastic dan 10 (sepuluh) jerigen tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi DA 7549 E, nomor rangka SL410-313385 dan nomor mesin E104-ID-212281;
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut Terdakwa angkut untuk Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Panangkalaan RT.04 Kecamatan Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara karena belum ada yang memesan;
- Bahwa BBM tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi DA 7549 E, nomor rangka SL410-313385 dan nomor mesin E104-ID-212281;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi DA 7549 E, nomor rangka SL410-313385 dan nomor mesin E104-ID-212281 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dengan membeli langsung di SPBU yang ada di desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter dengan cara 3 (tiga) kali

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantri 1 (satu) kali mengantri dapat 50 (lima puluh) liter dan 25 (dua puluh lima) liter;

- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.6450,- (enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah per liter jadi sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter di SPBU yang ada di desa Pekapuran adalah Rp.967.500,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah dan uang pembelian sudah Terdakwa bayar semuanya kepada operator saudara Amit dan total 25 (dua puluh lima) liter Terdakwa beli dengan pelansiran adalah Rp161.250 (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh) rupiah. dan bayar melebihi Rp10.000,- (sepuluh ribu) rupiah kepada pelansir yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli BBM (Bahan bakar Minyak) jenis Premium biasanya setiap seminggu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan Terdakwa sudah membeli sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli BBM (Bahan bakar Minyak) jenis Premium untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengangkut dan membeli BBM (Bahan bakar Minyak) jenis Premium menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi DA 7549 E, nomor rangka SL410-313385 dan nomor mesin E104-ID-212281 biasanya setiap seminggu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan Terdakwa sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa mobil tersebut biasanya untuk mengangkut orang bukan untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang-orang sekitaran Desa Panangkalaan;
- Bahwa Terdakwa menjual perliter mendapat keuntungan yaitu Rp.550,- (lima ratus lima puluh) rupiah dan jika semua terjual mendapat keuntungan Rp.96.250,- (Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh) rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang-orang sekitaran Desa Panangkalaan;
- Bahwa Terdakwa menjual selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa pakai sebagai modal tersebut dan membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Panangkalaan RT.04

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt



menuju SPBU yang berada di Desa Pekapuran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi DA 7549 E, nomor rangka SL410-313385 dan nomor mesin E104-ID-212281. Setelah di SPBU tersebut Terdakwa kemudian mengantri sebelum SPBU buka, pada jam 08.00 Wita baru buka dan setelah giliran Terdakwa dapat antrian mengisi Premium de dalam mobil Terdakwa dengan pengisian maksimal 50 (lima puluh) liter dengan menggunakan Tangki yang Terdakwa modifikasi. Saua mengisi dengan 3 (tiga) kali mengantri dan dengan total 150 (seratus lima puluh) dan sudah Terdakwa bayar dengan operator SPBU yang bernama Amit dan Terdakwa membeli lagi 25 (dua puluh lima) liter dari pelansiran yang tidak Terdakwa kenal. Setelah selesai kemudian pergi pulang ke Desa Panangkalaan RT 04 Kecamatan Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, namun Terdakwa diberhentikan polisi dan kemudian ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Premium bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan BBM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni;

- Data Hasil Pemeriksaan / Penelitian Pengukuran dan Taksiran Harga Limit BBM jenis Premium yang disita untuk Negara oleh Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan nomor 094/520/ST-Disperindagkop&UKM/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan jenis BBM merupakan Premium dengan kualitas volume sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) liter dan taksiran harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi : DA 7549 E No. rangka : SL410-313385 dan No. mesin E104-ID-212281.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi : DA 7549 E No. rangka : SL410-313385 dan No. mesin E104-ID-212281 an. Drs. H Ruspandie
- Bahan bakar jenis Premium sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;
- 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter terbuat dari plastic;
- 5 (lima) buah jerigen ukuran 15 (lima belas) liter terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah tangki standar di modifikasi diperbesar menggunakan plat besi;
- 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Akhmad Fikri dan saksi Akhmad Nizamudin pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 08.30 Wita, di jalan Pinggir Sungai Desa Panangkalaan Hilir RT.03 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara karena melakukan pengangkutan atau niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa BBM yang Terdakwa angkut yaitu jenis premium sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter yang tersimpan dalam 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter terbuat dari plastic dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 15 (lima belas) liter yang terbuat dari plastic dan 10 (sepuluh) jerigen tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi DA 7549 E, nomor rangka SL410-313385 dan nomor mesin E104-ID-212281 yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil tersebut biasanya untuk mengangkut orang bukan untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) dan Terdakwa hanya memodifikasi tangki dari standar menjadi diperbesar agar kapasitas lebih banyak;
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut Terdakwa angkut untuk Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Panangkalaan RT.04

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara karena belum ada yang memesan dan rencananya akan dijual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan membeli langsung di SPBU yang ada di desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter dengan cara 3 (tiga) kali mengantri 1 (satu) kali mengantri dapat 50 (lima puluh) liter dan 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp.6450,- (enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah per liter jadi sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter di SPBU yang ada di desa Pekapuran adalah Rp.967.500,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah dan uang pembelian sudah Terdakwa bayar semuanya kepada operator saudara Amit dan total 25 (dua puluh lima) liter Terdakwa beli dengan pelansiran adalah Rp161.250 (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh) rupiah. dan bayar melebihi Rp10.000,- (sepuluh ribu) rupiah kepada pelansir yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual Bahan Bakar Minya (BBM) kepada orang-orang sekitaran Desa Panangkalaan dengan menjualnya perliter mendapat keuntungan yaitu Rp.550,- (lima ratus lima puluh) rupiah dan jika semua terjual mendapat keuntungan Rp.96.250,- (Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh) rupiah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah dan menggunakan keuntungan tersebut untuk modal usaha serta keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha tersebut tidak memiliki izin usaha niaga / pengangkutan minyak bumi dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk melakukan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu:

Kesatu : Pasal 53 huruf b *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

ATAU

Kedua : Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif yaitu dengan adanya kata penghubung “atau”, yang oleh karenanya diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif kesatu yang diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf b *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi unsur / elemen utama tindak pidananya adalah *setiap orang yang melakukan usaha pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan*, sedangkan dakwaan alternatif Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur / elemen utama tindak pidananya adalah *setiap orang yang melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga*, yang setelah Majelis Hakim memperhatikan bahwa dakwaan alternatif kesatu orientasinya adalah kegiatan usaha untuk melakukan pemindahan minyak sementara dakwaan alternatif kedua orientasinya adalah kegiatan usaha seperti pembelian, penjualan, ekspor ataupun impor minyak, yang kemudian jika dikaitkan dengan fakta dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan, yakni dimana Terdakwa melakukan pengangkutan minyak dengan tujuan dijual kembali guna mendapatkan keuntungan maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif kedua lebih mendekati kebenaran materiil sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan dakwaan alternative kedua dalam perkara a quo lebih tepat, namun demikian Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti telah melanggar ketentuan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari ketentuan tersebut yakni sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Niaga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Tanpa Adanya Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memberi penjelasan mengenai rumusan “setiap orang”, maka Majelis Hakim mengacu kembali pada rumusan “Setiap orang” dalam hukum pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Sabirin als Birin Bin Burhan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Melakukan Niaga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Tanpa Adanya Izin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, sehingga minyak jenis premium maupun pertalite adalah termasuk didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, niaga adalah termasuk dalam kegiatan usaha hilir yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasilolahannya, termasuk gas bumi melalui pipa;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, niaga bahan bakar minyak dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri ESDM yang dapat melimpahkan kewenangannya tersebut berdasar ketentuan dalam Keputusan Menteri, namun oleh karena hingga kini Keputusan Menteri yang dimaksud belumah dikeluarkan, maka kewenangan memberikan izin usaha niaga adalah pada Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Akhmad Fikri dan saksi Akhmad Nizamudin pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 08.30 Wita, di jalan Pinggir Sungai Desa Panangkalaan Hilir RT.03 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara karena melakukan pengangkutan atau niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa BBM yang Terdakwa angkut yaitu jenis premium sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter yang tersimpan dalam 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter terbuat dari plastic dan 5 (lima) buah jerigen ukuran 15 (lima belas) liter yang terbuat dari plastic dan 10 (sepuluh) jerigen tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi DA 7549 E, nomor rangka SL410-313385 dan nomor mesin E104-ID-212281 yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa mobil tersebut biasanya untuk mengangkut orang bukan untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) dan Terdakwa hanya memodifikasi tangki dari standar menjadi diperbesar agar kapasitas lebih banyak;

Menimbang, bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut Terdakwa angkut untuk Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Panangkalaan RT.04 Kecamatan Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara karena belum ada yang memesan dan rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan membeli langsung di SPBU yang ada di desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter dengan cara 3 (tiga) kali mengantri 1 (satu) kali mengantri dapat 50 (lima puluh) liter dan 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp.6450,- (enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah per liter jadi sebanyak 150 (seratus lima

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter di SPBU yang ada di desa Pekapuran adalah Rp.967.500,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) rupiah dan uang pembelian sudah Terdakwa bayar semuanya kepada operator saudara Amit dan total 25 (dua puluh lima) liter Terdakwa beli dengan pelansiran adalah Rp161.250 (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh) rupiah. dan bayar melebihi Rp10.000,- (sepuluh ribu) rupiah kepada pelansir yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada orang-orang sekitaran Desa Panangkalaan dengan menjualnya perliter mendapat keuntungan yaitu Rp.550,- (lima ratus lima puluh) rupiah dan jika semua terjual mendapat keuntungan Rp.96.250,- (Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah dan menggunakan keuntungan tersebut untuk modal usaha serta keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha tersebut tidak memiliki izin usaha niaga / pengangkutan minyak bumi dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk melakukan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut oleh karena Terdakwa ditangkap pada saat melakukan pengangkutan minyak bumi dalam jumlah yang besar menggunakan kendaraan milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, maka telah nyata perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan “niaga minyak”;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan niaga minyak ini Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Melakukan Niaga Minyak Tanpa Adanya Izin Usaha Niaga”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 ayat (2) huruf d jo. Pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya untuk Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt



sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah memberatkan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan pula mengenai keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa yang walaupun demikian tidaklah dapat dibenarkan perbuatan Terdakwa yang berpotensi merugikan masyarakat, oleh karenanya dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut dan guna memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 23 ayat (2) huruf d jo. Pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahan bakar jenis Premium sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter terbuat dari plastic;
- 5 (lima) buah jerigen ukuran 15 (lima belas) liter terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah tangki standar di modifikasi diperbesar menggunakan plat besi;
- 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;

yang mana dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat untuk Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi pidana sejenis, sehingga perlu ditetapkan agar dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi : DA 7549 E No. rangka : SL410-313385 dan No. mesin E104-ID-212281.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi : DA 7549 E No. rangka : SL410-313385 dan No. mesin E104-ID-212281 an. Drs. H Ruspandie;

Terhadap barang bukti tersebut memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Kr/1974 tanggal 13 Maret 1975 yang pada pokoknya menyatakan "Persoalan kepada siapa barang bukti dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan *Judex Factie*, kecuali bila ditentukan lain oleh Undang-Undang" oleh karenanya Majelis Hakim akan pula mempertimbangkan hal tersebut, yang mana di dalam persidangan ternyata 1 (satu) unit mobil tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) yang menurut Majelis Hakim mobil tersebut merupakan suatu transportasi umum yang di gunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktifitas lebih lanjut Majelis Hakim menilai sangatlah memberatkan Terdakwa apabila barang bukti tersebut juga harus di rampas untuk Negara dimana terhadap diri Terdakwa juga telah dijatuhkan pidana penjara yang diharapkan akan menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa dimasa yang akan datang serta diharapkan juga barang bukti tersebut dapat berguna bagi diri Terdakwa setelah menjalani pemidanaan dalam memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa serta keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa selain dapat membahayakan terdakwa sendiri juga orang lain khususnya para pengendara lainnya di jalan raya, karena terdakwa mengangkut bahan bakar minyak yang mudah terbakar dengan alat atau sarana yang tidak memenuhi standar pengamanan;
- Perbuatan terdakwa yang membeli bahan bakar minyak dalam jumlah yang banyak dari para pelangsir di sebuah SPBU (Setra Pengisian Bahan Bakar Umum), tentu merugikan masyarakat umum yang juga membutuhkan bahan bakar minyak untuk bahan bakar alat transportasi mereka dan harus mengantre atau SPBU (Setra Pengisian Bahan Bakar Umum) tersebut kehabisan stok bahan bakarnya dan hal ini lumrah terjadi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sekitarnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 23 ayat (2) huruf d jo. Pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sabirin als Birin Bin Burhan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bahan bakar jenis Premium sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter terbuat dari plastic;
- 5 (lima) buah jerigen ukuran 15 (lima belas) liter terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah tangki standar di modifikasi diperbesar menggunakan plat besi;
- 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi : DA 7549 E No. rangka : SL410-313385 dan No. mesin E104-ID-212281;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki tipe Carry ST 100 warna Coklat Metalik dengan nomor polisi : DA 7549 E No. rangka : SL410-313385 dan No. mesin E104-ID-212281 an. Drs. H Ruspandie;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Amalina Fikriyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H. , Mike Indah Natasha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiannoor AR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Seno Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannoor AR, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)